



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Atharizz Radeya Aditya**, laki-laki- lahir di Takengon, tanggal 19 November 2020, umur  $\pm$  3 tahun adalah anak biologis dari Pemohon I (**Ihsan Sufi alias Ihsan Supi Bin Awaluddin**) dan Pemohon II (**Ririn Pinuji Rahayu Binti Antonius Sunaji**);
3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut pada diktum angka 2 (dua);
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).